

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ajaran Islam terdapat lima hal yang harus dikerjakan oleh umat Islam, yaitu yang disebut dengan Rukun Islam. Rukun Islam itu terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Syahadat merupakan pernyataan bahwa seseorang beriman kepada Allah SWT dan Rosul-Nya yaitu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Rukun Islam yang kedua dan seterusnya itu sebagai perwujudan dari kedua kalimat syahadat tersebut. Kelima hal tersebut merupakan kewajiban bagi umat Islam, demikian juga dengan zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang dikaitkan dengan harta yang dimiliki oleh seseorang dan tergolong dalam *ibadah maliyah* atau ibadah harta.

Kedudukan zakat sejajar dengan kedudukan sholat. Dalam Al Qur`an, tidak kurang dari 28 ayat Allah menyebutkan perintah sholat dengan perintah zakat dalam satu ayat sekaligus. Diantaranya dalam surat Al Baqoroh : 43, yang artinya :

``Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta ruku`lah bersama orang-orang yang ruku``

Agama Islam merupakan agama yang mulia dan mempunyai pandangan, serta penyelesaian yang berbeda dengan pandangan atau aliran-aliran lain. Sumber-sumber ajaran Islam, yaitu *Al-Qur`an*, *hadits* dan *ra`yu* atau akal. Pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berjihad

telah memberikan tuntunan dalam segala segi kehidupan termasuk dalam mengatasi problema kemiskinan. Allah SWT telah menempatkan manusia pada posisi yang mulia, maka sangatlah wajar jika Islam yang berupaya keras memberantas kemiskinan, kelaparan yang selalu menghantui mereka. Islam juga memberikan solusi mengenai bagaimana hubungan si miskin dan si kaya itu harmonis, sehingga diantara keduanya tidak ada lagi jurang pemisah yang begitu dalam.

Pada masa awal Islam, yakni masa Rasulullah SAW, dan para sahabat, prinsip-prinsip Islam telah dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, terutama dalam hal zakat yang merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Secara nyata, zakat telah menghasilkan perubahan ekonomi yang menyeluruh dalam masyarakat Muslim. Hal itu sebagai akibat pembangunan kembali masyarakat yang didasarkan kepada perintah Allah SWT, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi masyarakat dibimbing menuju kehidupan cinta kasih dan persaudaraan.

Menurut Qardawi membagi perkembangan zakat pada masa awal Islam ke dalam dua periode, yaitu periode Makkah dan Madinah. Dikemukakan olehnya, bahwa bentuk zakat pada periode Makkah adalah zakat tak terikat (bisa dikatakan infaq), karena tidak ada ketentuan batas dan besarnya zakat yang dikeluarkan, tetapi diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang yang beriman. Adapun pada periode

Madinah, sudah ada penegasan bahwa zakat itu wajib dan dijelaskan beberapa hukumnya. Karena, perhatian Islam pada periode Makkah adalah penanggulangan problema kemiskinan.¹

Kewajiban zakat merupakan salah satu jalan atau sarana untuk tercapainya keselarasan dan kemantapan hubungan antara manusia dengan Allah SWT serta hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dengan kewajiban zakat, selain membina hubungan dengan Allah SWT sekaligus memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia, yaitu adanya saling tolong menolong dan saling membantu antara sesama manusia. Kewajiban zakat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat yang *baladun tayyibatun warrabun ghaffur*, yaitu masyarakat yang baik dibawah naungan keampunan dan keridhoan Allah SWT.

Makna yang terkandung dalam kewajiban zakat, menurut Al-Ghazali ada tiga yaitu:²

1. Pengucapan dua kalimat syahadat

Pengucapan dua kalimat syahadat merupakan langkah yang mengikatkan diri seseorang dengan tauhid di samping penyaksian diri tentang keesaan Allah. Tauhid yang hanya dalam bentuk ucapan lisan, nilainya kecil sekali. Maka untuk menguji tingkat tauhid seseorang ialah dengan memerintahkan meninggalkan sesuatu yang juga dia cintai. Dalam hal ini adalah harta. Untuk itulah mereka diminta untuk mengorbankan harta yang menjadi kecintaan mereka. Sebagaimana dalam firman Allah Al-Qur'an surat At-Taubah : 111 yang artinya:

“Sesungguhnya Allah membeli dari kaum mu'min diri-diri dan hartaharta mereka, dengan imbalan surga bagi mereka.”

¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Litera antar Nusa, 2011), hlm 60-62

² Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Terjemahan oleh Muhammad Al-Baqir, (Bandung : Karisma, 1994), hlm 66

2. Mensucikan diri dari sifat kebakhilan

Zakat merupakan perbuatan yang mensucikan pelakunya dari kejahatan sifat bakhil yang membinasakan. Penyucian yang timbul darinya adalah sekedar banyak atau sedikitnya uang yang telah dinafkahkan dan sekedar besar atau kecilnya kegembiraannya ketika mengeluarkannya di jalan Allah.

3. Mensyukuri nikmat

Tanpa manusia sadari sebenarnya telah banyak sekali nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Salah satunya adalah nikmat harta. Dengan zakat inilah merupakan salah satu cara manusia untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah SWT. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat harta. Di samping mereka yang hidup dalam limpahan harta yang berlebihan ada juga mereka yang hidup dalam kekurangan.

Dalam kewajiban zakat tersebut dapat di ketahui betapa pentingnya kedudukan zakat. Sebagaimana diketahui, bahwa manusia mempunyai sifat yang sangat mencintai kehidupan dunia. Dengan adanya kewajiban zakat tersebut, manusia diuji tingkat keimanannya kepada Allah SWT, dengan menyisihkan sebagian dari harta kekayaan mereka menurut ketentuan tertentu. Tingkat keikhlasan manusia dalam melaksanakan kewajiban zakat dapat menunjukkan tingkat keimanan seseorang. Selain itu, dengan kewajiban zakat manusia dilatih untuk mensyukuri nikmat yang telah diterima dari Allah SWT. Manusia menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya dan menyadari bahwa tidak semua orang beruntung mendapatkan nikmat harta yang melimpah.

Zakat menurut etimologi, berasal dari kata *zakka* yang artinya penyuci atau kesucian. Kata *zakka* dapat juga berarti tumbuh subur. Dalam kitab-kitab hukum Islam, kata *zakka* diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang, serta berkah. Jika dihubungkan dengan harta, maka

menurut ajaran Islam, harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan si pemilik harta. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah suatu harta yang dikeluarkan seorang muslim dari hak Allah untuk yang berhak menerima (*mustahiq*).³

Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau obyek zakat adalah sebagai berikut :⁴

1. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal
2. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan
3. Milik penuh, yaitu harta tersebut berada dibawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya
4. Harta tersebut harus sudah mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat
5. Ditetapkan sebagai sumber zakat
6. Zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari hari.

Perbedaan antara zakat dengan shadaqah maupun infaq adalah apabila dilihat dari segi hukumnya. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang pengeluarannya dilakukan dengan cara-cara dan syarat-syarat tertentu, baik mengenai waktu, jumlah maupun kadarnya. Sedangkan shadaqah maupun infaq bukan merupakan kewajiban. Ibadah

³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1988), hlm 38

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm 44 – 46

ini hanya bersifat sukarela dan tidak terikat pada cara-cara serta syarat-syarat tertentu.

Secara substantif, zakat, infaq, dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya. hal ini disebabkan karena zakat di ambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu yang wajib di zakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Zakat merupakan pengambilan harta dari orang muslim, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur`an surat At Taubah : 103, yang artinya :

``Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoakan mereka. Sesungguhnya doa kami itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui``

Tujuan pemungutan zakat dilakukan oleh pemerintah adalah agar para pemberi zakat tidak merasa bahwa yang dikeluarkan itu sebagai kebaikan hati, bukan kewajiban dan para fakir tidak merasa berhutang budi kepada orang kaya. Selain itu terdapat beberapa keuntungan apabila zakat dipungut oleh pemerintah, yaitu:

1. Para wajib zakat lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya;

2. Perasaan fakir miskin lebih dapat dijaga, tidak merasa seperti orang yang meminta-minta;
3. Pembagian zakat akan menjadi lebih tertib;
4. Zakat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti sabilillah misalnya dapat disalurkan dengan baik karena pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya.⁵

Nilai-nilai yang terkandung dalam kewajiban zakat adalah sama dengan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk dapat menjamin terlaksananya pengelolaan zakat yang baik diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang memuat mekanisme pengelolaan zakat mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga kelurahan. Walaupun pengelolaan zakat telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang No. 38 Tahun 1999 tetapi pengelolaannya masih belum efektif, sehingga distribusi dan pemanfaatan dana zakat belum berdaya guna.

⁵ Muhammad Daud Ali, *Op. Cit*, hlm 52.

Adapun asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat At Taubah ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasannya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari Muzakki diserahkan langsung kepada Mustahik, akan tetapi akan dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat. Hal ini tidak hanya karena harta zakat tersebut akan hilang lenyap dalam satu malam, tetapi lebih dari itu karena akan kehilangan makna zakat yang hakiki. Zakat yang demikian termasuk zakat yang tidak subur dan tidak produktif.⁶

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Sejak Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut undang-undang ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk

⁶ Djamalidin Ahmad Albunny, *Problematika Harta dan Zakat*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1983) hlm 81

oleh pemerintah sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh prakarsa masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Pembentukan Badan Amil Zakat ini diadakan pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis memilih judul Tesis **“Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Kendala-Kendalanya Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Pematang Jaya”**

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan judul diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Pematang Jaya menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat ?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang ditemui Badan Amil Zakat Kabupaten Pematang Jaya dalam pengelolaan zakat di Kota Pematang Jaya serta bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap aktifitas manusia selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Hal ini tidak mengurangi bobot keilmiahannya dari aktivitas tersebut.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Pematang Jaya menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Pematang Jaya serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan mendukung teori yang telah ada, dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan bagi pengembangan intelektual dan memperkaya kajian di bidang zakat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah yang berarti kepada masyarakat pada umumnya dan pihak-pihak yang terkait pada khususnya, dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan zakat, dan dapat pula digunakan sebagai tambahan informasi bagi pihak instansi pemerintah dan swasta, akademisi, serta masyarakat pada umumnya, yang tertarik dengan masalah ini, untuk melakukan penelitian atau pengembangan yang lebih baik di masa yang akan datang.

E. Kerangka Pemikiran

Secara umum, zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah *Nishab* (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *Haul* (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat) harta, dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).⁷

Zakat adalah merupakan salah satu ajaran pokok dalam agama Islam yang adalah merupakan pemberian wajib yang dikenakan pada kekayaan seseorang yang beragama islam yang telah terakumulasi nisab dan haul dari hasil perdagangan, pertanian, hewan ternak, emas dan perak, berbagai bentuk hasil pekerjaan/profesi/investasi/saham dan lain sebagainya.

Selain Zakat, dikenal juga istilah infaq dan shadaqah, hanya saja sifatnya bukan merupakan pemberian wajib, tetapi pemberian yang bersifat sangat dianjurkan (sunnat) bagi mereka yang bercukupan. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat, untuk kemaslahatan umat. Sedangkan Shadaqah ialah harta yang dikeluarkan seorang muslim di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Zakat, *Infaq* dan *Shadaqah* (ZIS) adalah merupakan asset berharga umat Islam sebab berfungsi sebagai sumber dana potensial

⁷ Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. 1, hlm 241

yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Para pakar dibidang hukum Islam menyatakan bahwa, Zakat, Infak, dan Shadaqah dapat komplementer dengan pembangunan nasional, karena dana Zakat, Infak, dan Shadaqah dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan serta mengurangi jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin sekaligus meningkatkan perekonomian pedagang kecil yang selalu tertindas oleh pengusaha besar dan mengentaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan.

Kewajiban zakat dibuktikan dengan adanya ayat Al-Qur'an mengenai hal itu, dan dengan adanya hadist Nabi SAW. Dalam hal ini, zakat merupakan media kesalehan individual yang berpotensi untuk kesalehan sosial. Dalam norma agama, zakat merupakan bentuk ketaatan ibadah individu kepada Tuhannya, yang dalam praktik atau pemanfaatannya senantiasa berkaitan dengan kehidupan sosial.

Sasaran zakat, adalah Allah SWT sendiri yang telah menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan zakat tersebut (Q.S. al-Taubah:60). Allah SWT telah membaginya kepada delapan bagian yang terdiri atas dua tipe manusia.

Tipe pertama, mereka yang mendapatkan jatah dari zakat karena membutuhkannya. Mereka mendapatkannya sesuai dengan keperluannya, banyak atau pun sedikit, seperti fakir miskin, untuk

kemerdekaan hamba sayaha, dan ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan).

Tipe kedua, mereka yang mendapatkan bagian karena pertimbangan jasa, seperti pengumpul zakat, mu'allaf, orang yang berhutang, dan mereka yang berjuang di jalan Allah SWT. Bila seseorang tidak membutuhkan dan tidak ada pula manfaat pemberian zakat kepadanya, maka ia tidak berhak mendapatkan bagian zakat tersebut.

Secara umum, ada tiga hak yang terkandung, dalam kewajiban zakat, yaitu hak fakir miskin, hak masyarakat, dan hak Allah. Dengan kata lain ada kewajiban dalam harta orang-orang mampu yang harus ditunaikan untuk memenuhi hak-hak pihak lain. Hak fakir miskin merupakan hak yang essensial dalam zakat karena Allah SWT telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang, ada hak-hak orang miskin, baik yang meminta-minta maupun yang diam saja. Adanya hak dalam masyarakat dalam zakat juga disebabkan karena harta kekayaan yang didapat seseorang sesungguhnya berasal dari masyarakat, terutama kekayaan yang diperoleh melalui perdagangan dan badan-badan usaha. Hak masyarakat itu harus dikembalikan kepada masyarakat terutama melalui saluran sabilillah. Sedangkan hak Allah adalah mutlak karena segala kekayaan diperoleh seseorang dari Allah, yang diberikan kepada seseorang untuk dinikmati, dimanfaatkan, dan diurus sebaik-baiknya. Menyebutkan zakat sebagai hak Allah adalah mendudukan zakat sebagai ibadah *khassah* (ibadah khusus) yang harus

dilaksanakan dengan ikhlas dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT.

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan dalam pengelolaan zakat terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadist dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

Kewajiban membayar zakat, tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 110, yang artinya :

“Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

Kewajiban memungut zakat, tercantum dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103, yang artinya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Ketentuan kepada siapa zakat itu diwajibkan dan apa-apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267, yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di Jalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Tentang siapa saja yang berhak menerima zakat, tercantum dalam Al- Qu'an surat At-Taubah ayat 60, yang artinya :

“Sesungguhnya zakat-zakat yaitu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk Jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Salah satu hal yang dinilai sangat besar pengaruhnya terhadap konsep zakat, adalah menyangkut konsep pengelolaannya. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 6 organisasi yang melakukan pengelolaan zakat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

1. Badan Amil Zakat

Adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah.

2. Lembaga Amil Zakat

Adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam dan dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.

Selama ini, pendayagunaan zakat masih tetap saja berkutat dalam bentuk konsumtif karitatif yang kurang atau tidak menimbulkan dampak sosial berarti, dan hanya bersifat *temporary relief*. Memang realitas ini tidak bisa disalahkan, karena untuk memperoleh daya guna yang maksimal, agama tidak mengatur bagaimana seharusnya dan sebaiknya

mengelola zakat. Walaupun demikian, bukan berarti kita dibenarkan untuk berdiam diri dan tidak melakukan terobosan-terobosan kreatif, mengingat perkembangan zaman telah menuntut kita untuk dapat menginterpretasikan dalil-dalil zakat yang *ma'qul al ma'na*, dengan tujuan agar zakat bisa dikelola secara profesional.⁸ Dalam masalah ini, penulis mencoba untuk memfokuskannya kepada dua persoalan, yaitu ; Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Pemalang dan Kendala-kendala apa sajakah yang ditemui Badan Amil Zakat Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan zakat di Kota Pemalang serta bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁹

Dalam suatu penulisan tesis agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan

⁸ Drs. H. M. Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta : Nuansa Madani Publisher, 2004), hlm. 114

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 6.

dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, diadakan juga pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan pemecah atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹¹

Suatu penelitian, termasuk penelitian penulisan tesis dapat menggunakan berbagai metode penelitian sesuai dengan tujuan penelitian, sifat penelitian serta berbagai alternatif yang mungkin digunakan dalam penelitian tersebut. Metode diartikan sebagai cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹²

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm 1

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm 43

¹² Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1993), hlm 7

pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Analitis.¹³ Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang realitas tersebut dalam usaha untuk pemecahaan berdasarkan teori hukum yang ada. Deskriptif Analitis adalah suatu penelitian yang berusaha menemukan gejala-gejala yang diperlukan dalam dokumen atau suatu buku dan menggunakan informasi-informasi yang berguna di bidang masing-masing.

3. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.¹⁴ Metode Penentuan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Purposive Sampling, yaitu pemilihan subyek sample yang didasarkan pada ciri tertentu atau sifat karakteristik tertentu yang mencerminkan populasi. Dalam hal ini populasi yang diambil adalah seluruh pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Pematang Jaya. Pemilihan metode Purposive Sampling ini didasarkan dengan tujuan tertentu di mana tidak semua populasi akan diteliti, tetapi dipilih yang dianggap mewakili secara keseluruhan.

¹³ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hlm 20

¹⁴ Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2004. Hal. 39

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka ditetapkan responden utama, yaitu :

1. Satu orang dari Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Kabupaten Pemalang.
2. Satu orang dari Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Kabupaten Pemalang.
3. Satu orang dari Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten Pemalang.
4. Sumber dan jenis data

- a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Data primer akan menjadi bahan utama untuk penyusunan tesis ini. Untuk mendapatkan data utama atau data primer maka penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan yaitu pengelolaan zakat di Kabupaten Pemalang.

- b. Data Sekunder

Adalah data yang diperlukan guna melengkapi data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder atau data tambahan ini diperoleh dari arsip-arsip dan catatan-catatan yang terdapat pada kantor atau instansi-instansi yang terkait dengan masalah pengelolaan zakat, maupun sumber-sumber lain yang terkait dan mendukung dalam penyusunan tesis ini Termasuk dalam

data sekunder adalah data dari hasil studi pustaka yaitu data yang diperoleh dengan jalan membaca literatur-literatur atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan proses pengelolaan zakat Kabupaten Pematang Jaya.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang objek penelitian. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja tetapi juga mengingat data apa yang ingin dikumpulkan, sehingga walaupun bebas tetapi pertanyaan harus terarah terhadap jawaban jawaban yang dibutuhkan oleh pewawancara untuk melengkapi data. Penulis dalam tesis ini akan melakukan wawancara terhadap Badan Amil Zakat Kabupaten Pematang Jaya.

2. Studi kepustakaan yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan zakat atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Data penelitian ini dianalisa secara deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu berusaha menggambarkan atau melukiskan keadaan dari obyek penelitian secara detail dan jelas berdasarkan fakta-fakta yang nampak. Sedangkan analisis kualitatif yaitu analisa data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan prinsip-prinsip yang ada berdasarkan kajian yuridis normatif, dengan tidak mengabaikan hal-hal yang ada dalam praktek kehidupan masyarakat sehari-hari (yuridis empiris).

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi menjadi empat bab, sedangkan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, dalam bab ini merupakan pendahuluan yang berisi terdiri dari beberapa sub bab yaitu tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

Bab Kedua, dalam bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang akan digunakan sebagai dasar untuk membahas hasil penelitian. Tinjauan pustaka terdiri dari beberapa sub bab yaitu; dalam bab ini dibahas tentang pengertian zakat, syarat-syarat harta yang wajib dizakati, harta yang wajib zakat dan kadarnya, sasaran zakat, tujuan zakat,

hikmah zakat, zakat pada awal perkembangan islam, perkembangan zakat di indonesia, organisasi pengelola zakat.

Bab Ketiga, dalam bab ini akan disajikan mengenai hasil penelitian serta pembahasannya, yang akan dibahas dalam bab ini yaitu mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Pemalang serta kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan pengelolaan zakat di Kabupaten Pemalang serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Bab Keempat tentang Penutup, dalam bab penutup ini terdiri dari kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal yang mungkin berguna dalam pengelolaan zakat terutama bagi Badan Amil Zakat sebagai lembaga pengelola.